

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut, Dar Alfikr.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Ishom Jauhrai, *Analisis Pentapan Asal-usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif. Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/Pair*. Skripsi, UIN Kiai Haji Adhmad Shidiq Jember, 2023.
- Ahmad Sholehuddin Zuhri, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari*. Skripsi, IAIN Jember, 2020).
- Ali Aleh Almi, Profil KUA Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Di Unggah Oleh Malin Enha, 04 Maret 2026, <https://youtu.be/Lx3bmu-Tuio?Si=D1haajldohfxevby>
- Ali Nova A. Pratama, Pembina Kantor Urusan Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 2 Maret 2026.
- Amin Husaein Nasution, *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Aris Wibowo, *Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Maqasid Syari'ah Fi Hafidz Al-Nas (Studi Putusan 964/Ddt.P/PaBwi)*. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2021.
- Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan secara Administrasi Pada Masyarakat Adat", *Jurnal Fakultas Hukum* 2, No. 1 (2020).
- Budiyanto et al., "Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda", *An-Natia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3. No.2 (2023).
- Chaula Luthfia et al., "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Journal Sharia and Humanities* 1, No. 2 (2022) 92.
- Dwi Dasa Suryantoro et al., "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, No. 02 (2022): 40.

- Erlina, *Pengajuan Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Erhadap Suami Yang Telah Meninggal (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/pdt.p/2019/PA.Lmj)*. Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- Fahmi Al-Amruzi, M., “Naasab Anak Dari Perkawinan Sirih”, *Jurnal Hukum* 14, No.1 (2022): 5.
- Faishal et al., “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Keislaman* 7, No.3 (2024): 3.
- Fatimatuzzahro, *Metode Penelitian Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Zuhaily Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Skripsi, Uin Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 21-22.
- Fitria Romadhoni, “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Opinia De Journal* 3, No.2 (2023), 53-54.
- Fuad Noor, Tokoh Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 22 Maret 2026
- Ghafur, f., et all., “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Hournal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, No.2 (2020), 219-231.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: PT Raja Grfindo, Persada.
- Herian Sani, MA, “Problematika Nikah Sirri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqih”, *Jurnal Samora: Hukum Islam, Pendidikan, Kajian Dan Humaniora* 1, No. 1 (2023), 3.
- Hidayati Hidayati And Abdurrohman Abdurrohman, “Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI,” *Uloomul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, No. 1 (2022): 12.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Imam Syafi’I, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 2 Maret 2026.
- Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

- Izzudin et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur”, *Unizar Recht Journal* 3, No. 3 (2024).
- Jail Mubarak, *Moderasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1992.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019),
- Kemeterian Agama Republik Indoensia, Peraturan Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Kewarisan*. Mesir: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyyah, 2000.
- Laitatul Mufida, *Konsep Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi, UIN Maulana Ibrahim Malang, 2020.
- Mad Yasin, Pembina Kantor Urusan Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 4 Maret 2026.
- Mawardi, “Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam Dan Undang-Undang.”, *Jurnal Qiyas* 5, No.2 (2020): 134.
- Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Moh.Nafik et al., “Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat Dankorelasinya Dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri)”, *Jurnal of Islamic Family Law* 8, No.1 (2024), 61-78.
- Mohammad Nurul Huda et al., “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, No. 2 (2022): 5.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamam Al-Minnah Fi Ta'Liq 'Ala Fiqh As-Sunnah*, Terj. Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 400.

- Muhammad Rizki Rambat, *Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Skripsi, Iain Manado, 2022), 19-20.
- M. Lutfi Hakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Nizham*, 8, No. 01, 7.
- Muh. Yogi, *Isbat Nikah Perspektif Masalah Al Mursalah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA. Prg)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam, Institute Agama Islam Negeri Parepare.
- Muhammad Arul Pramudi Utama, “Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (2024), 7-8.
- Ni Wayan Sri Eka Lestari Et Al., “Tinjauan Yuridis Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif”, *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5 (2022), 576.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Rake Sarasin, 2002.
- Nurma Harana Mora Siregar et al., “Masalah Mursalah Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No.1 (2026), 5-6.
- Pasal 100 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Tentang Hukum Perkawinan*
- Pasal 171 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Tentang Hukum Kewarisan*.
- Pasal 19 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Tentang Perkawinan*.
- Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Tentang Pencatatan Perkawinan*.
- Pasal 6 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Tentang Pencatatan Perkawinan*.
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016.
- Prakoso, Djoko Dan Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Qoneta, Kuni. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi”, *Jurnal Hukum Syari’ah* 7, No.1 (2025) 160-171.

- Ramadhani, *Problematisasi Penetapan Nasab Dari Asal-Usul Anak Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat*. Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.
- Rifal Muhammad, *Problematisasi Nasab Terhadap Anak Yang lahir Di luar Nikah Perspektif Hukum Islam, Studi Di Kecamatan Bunta*. Tesis, Pascasarjana UIN Patokarama Palu, 2023.
- Sa'adi Abu Habieb, *Ensiklopedia Ijmak*, Terj. Sahal Mahfudz Dan Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 529.
- Saifuddi Azhar, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Samsul Arifin Et Al., Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6, No. 6 (2025), 4-5.
- Shofiyatul Jannah Et Al., "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islam* 8, No.2 (2021): 196.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suheri, *Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Permendagri No. 109, Tahun 2019, (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)*. Tesis, Pascasarjana IAIN Parepare, 2024.
- Sukanto Dan Bambang, *Diklat Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sulistiani Et Al., "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Adhki: Jurnal Of Islamic Family Law*, 2, No. 2 (2020), 2.
- Syaikh AL-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Syukir, *Dasar-Dasar Strategis Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

- Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Nathasia, “Peran Pengadilan Agama Dalam Penetapan Isbat Nikah Bagi Perkawinan Tidak Tercatat”, *Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 05 (2025), 3.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi, Uin Alaudin Makassar.
- Yahya Gazza Herman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)”, *Jurnal Fakultas Hukum* 12, No. 5 (2024): 2.
- Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, Juz 3, 298
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*